

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
DI KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Meraih Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH:

**VRIESSA LIENCY PHALMENDA
NIM/BP: 55052/2010**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

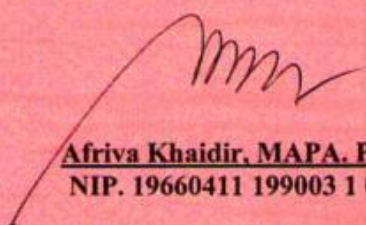
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di
Kota Bukittinggi
Nama : Vriessa Liency Phalmenda
TM/NIM : 2010/55052
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

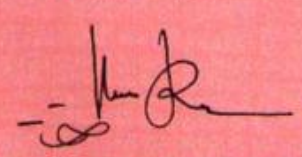
Padang, 14 Agustus 2014

Disetujui oleh:

Pembimbing I,


Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II,


Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
NIP. 19850312 200812 2 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

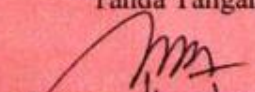
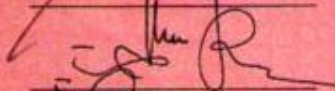
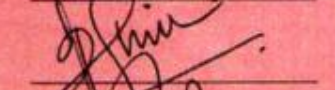
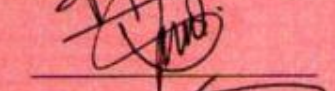
Pada hari Kamis, 14 Agustus 2014 pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Bukittinggi**

Nama : Vriessa Liency Phalmenda
TM/NIM : 2010/55052
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D.	
Sekretaris	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si.	
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D.	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D.	
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA.	



Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

VRIESSA LIENCY PHALMENDA: BP/NIM: 2010/55052. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual di Kota Bukittinggi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya perubahan dalam pencatatan laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan basis baru, sehingga dibutuhkan persiapan yang baik guna tercapainya tujuan. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara *purposive sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan dan sumber tertulis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual di Kota Bukittinggi dalam prosesnya belum sempurna. Hal ini terbukti dengan belum terpenuhinya sepuluh syarat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan menurut Hoogwood dan Gun dalam Ismail Nawawi (2009:150), yang disebabkan oleh cukup banyaknya kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, di antaranya: 1) Bagi pimpinan agar dapat lebih berkomitmen dan memberikan dukungan kepada bawahan; 2) Pemerintah Kota Bukittinggi agar tidak mengadakan pemindahan pegawai khususnya yang melaksanakan langsung SAP berbasis akrual hingga peraturan tersebut dapat diterapkan dengan sempurna, dan 3) Bagi pegawai agar dapat meningkatkan keaktifan dalam mencari sumber bacaan terkait SAP berbasis akrual guna menambah wawasan diri sendiri dan dapat didiskusikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada penulis, serta shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kota Bukittinggi.”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D., selaku pembimbing I dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan, bimbingan, menyumbangkan pemikiran dan menyediakan waktu dalam penyusunan skripsi ini.

Teristimewa penulis ucapan terima kasih yang tulus dengan do'a kepada Allah SWT untuk kedua orang tua, mama Nofri Yenni dan papa Reflin, yang selalu mendo'akan dan menjadi semangat bagi penulis, serta Adik penulis, Isra Kurniawan Putra yang selalu menjadi motivasi bagi penulis dan setia menemani

penulis dalam melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Henni Muchtar, S.H, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D., Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D., dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, M.A selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
6. Seluruh keluarga yang selalu mendo'akan penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.
7. Ibu Risma Novarina, SE. Akt, M.Si selaku Kepala Bidang Akuntansi DPKAD Kota Bukittinggi yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, serta seluruh pegawai Bidang Akuntansi DPKAD Kota Bukittinggi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam rangka memperdalam pengetahuan terkait skripsi ini.

8. Ibu Ermianti, S.Sos., Ibu Maira Furnalisa, SE., Ibu Fitria, SH., Ibu Mardiah Hadayanti, SE., Ibu Rina, SE., Ibu Maghdayetri, SH, M.Si., Ibu Febrina Wirta Purnama, SE., Bapak Drs. Alizar, dan Bapak Syahrijal, A.Md yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Taufiq Hidayat, Devia Okriana Laily, Kusnaini, Andini Wulandari, Fitrah Hayati, Ranti Lestari, Dia Permata Sari, dan Yulia Safitri yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini, serta telah menjadi teman-teman terdekat selama masa studi di Universitas Negeri Padang.
10. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara 2010 yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata kepada Yang Maha Kuasa jualah penulis memohon dan berdoa semoga jerih payah yang diberikan kepada penulis kiranya mendapat balasan yang setimpal dari-Nya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Serta kepada Allah Yang Maha Kuasa penulis berserah diri, semoga diberikan jalan yang lurus dan benar untuk meniti hari esok yang lebih baik, Amin Ya Rabbal' A'lamin.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	11
B. Kerangka Konseptual.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
E. Uji Keabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	38

B. Temuan Khusus.....	49
C. Pembahasan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan Penelitian	33
Tabel 2 : Perbedaan Prinsip SAP berbasis Kas dengan SAP berbasis AkruaI ...	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual	30
Gambar 2: Foto Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	87
Gambar 3: Pemenuhan Syarat untuk Melakukan Implementasi	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Struktur Organisasi DPKAD Kota Bukittinggi
Lampiran III	: Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bukittinggi
Lampiran IV	: Struktur Organisasi DISDIKPORA Kota Bukittinggi
Lampiran V	: Struktur Organisasi DKK Bukittinggi
Lampiran VI	: Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran VII	: Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, untuk mewujudkan amanat tersebut, pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam laporan keuangan, harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mamesah dalam Abdul Halim (2004: 18), keuangan daerah adalah:

“semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004: 105) menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian laporan keuangan dan keuangan daerah di atas, maka dapat disimpulkan laporan keuangan daerah adalah catatan transaksi-transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dalam satu tahun dan terbit pada tahun berikutnya yang berguna untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi memang sudah seharusnya dilakukan dengan basis akrual, dengan alasan akuntabilitas. Hanya saja, karena faktor kebiasaan pencatatan aktivitas keuangan yang dilakukan pegawai keuangan sejak zaman dahulu adalah dengan cara mencatat saat kas diterima atau dikeluarkan atau dikenal dengan basis kas, maka akan sulit jika dilakukan perubahan basis pencatatan dari kas menjadi akrual secara langsung. Oleh karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari pemerintah tersebut, maka akuntansi dibagi menjadi basis akrual dan basis kas. Sehingga pada pencatatan keuangan pemerintah digunakan basis kas hingga SDM dari pemerintah dirasa sudah dapat diterapkan basis akrual, dan basis akrual sendiri telah lebih dahulu digunakan pada perusahaan swasta atau bukan sektor publik.

Perbedaan basis kas dengan basis akrual adalah pada pengakuannya. Pada basis kas pendapatan dan belanja diakui pada saat kas atau uang diterima atau dibayarkan, sedangkan basis akrual mengakui pendapatan dan belanja pada saat telah ada hak dan kewajiban untuk membayarnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berisi bahwa pencatatan keuangan pemerintah dilakukan dengan basis kas menuju akrual. Menurut pasal 1 ayat (9) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas

dana berbasis akrual. PP ini hanya bersifat sementara, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Maka, berdasarkan isi UU tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP No. 24 Tahun 2005, artinya pemerintah pusat maupun daerah harus siap baik secara sumber daya manusia maupun material dalam persiapan melaksanakan perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru karena sistem berbasis akrual tersebut telah memiliki landasan hukum yang jelas. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini harus diterapkan sepenuhnya pada tahun 2015 secara merata di seluruh Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (8) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006: 36), perubahan teknik akuntansi dari basis kas menjadi modifikasi kas atau akrual bertujuan agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih

dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 telah diterbitkan, tetapi PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dapat dilaksanakan dalam rangka proses transisi dari penyusunan laporan keuangan berbasis Kas Menuju AkruaI kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual hingga tahun 2014, karena pada tahun 2015 seluruh pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual pada pencatatan keuangannya. Hal tersebut terdapat dalam lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Dengan terbitnya PP Nomor 71 tahun 2010, maka terjadi perubahan pada organisasi pemerintah dalam hal pencatatan aktivitas keuangan pemerintah tersebut. Dalam Andi Faradillah (2013), perubahan menuju arah lebih baik ini bukan hadir tanpa masalah. Setiap perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi pemerintah maupun swasta pasti akan menimbulkan permasalahan baik dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

Berdasarkan artikel pada *website* resmi Kota Semarang, Kota Semarang merupakan kota pertama yang mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu pada tahun 2012, karena sejak terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual bisa langsung diterapkan oleh entitas yang sudah siap untuk menerapkannya, namun bagi entitas yang belum siap masih bisa menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual yang terdapa dalam

Substansi PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Pemerintah Kota Bukittinggi masih menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual sebagai transisi menuju akrual hingga saat ini. Padahal berdasarkan artikel yang ditulis Risma Novarina (2012) dalam *website* resmi Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk daerah pertama yang mampu menerapkan sistem pencatatan double entry dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah (SAKD) sehingga pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Bukittinggi telah bisa menghasilkan Laporan Keuangan yang lengkap yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan aturan keuangan yang berlaku saat itu. Namun tidak demikian dengan peraturan baru ini.

Pada Kota Bukittinggi terdapat dua puluh sembilan dinas, dengan telah terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual, pegawai yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi di seluruh dinas tersebut dituntut mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan segala kegiatan akuntansi sesuai kebijakan tersebut. Karena berdasarkan pasal 32 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kota Bukittinggi merupakan kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, dengan luas daerah 25 kilometer persegi, Kota

Bukittinggi memiliki PAD sekitar 55,2 milyar pertahun. Berdasarkan fakta tersebut, maka pencatatan terhadap kegiatan keuangannya harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Kota Bukittinggi diharapkan dapat menerapkan akuntansi basis akrual dengan baik guna tercapainya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memiliki strategi sendiri dalam implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 ini.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA), Dinas Kesehatan dan DPKAD merupakan SKPD yang memiliki anggaran belanja terbesar dari SKPD lainnya, yaitu tahun 2013 sekitar 200 milyar untuk Disdikpora, 28 milyar untuk Dinas Kesehatan dan 37 milyar untuk DPKAD dari anggaran belanja pemerintah daerah sebesar 500 milyar pertahun. Maka lebih dari 50% anggaran belanja Pemerintah Kota Bukittinggi untuk ketiga SKPD tersebut dan sisanya yang kurang dari 50% adalah anggaran belanja 26 SKPD lain. Disdikpora juga merupakan SKPD yang memiliki kegiatan terbanyak setiap tahunnya, yaitu sekitar 365 kegiatan pertahun.

Inspektorat merupakan SKPD yang berperan sebagai pengawas berjalannya pencatatan keuangan pemerintah, maka sudah seharusnya Inspektorat dapat melakukan pencatatan keuangannya dengan basis baru ini, yaitu basis akrual agar bisa mengawasi SKPD lain dengan baik.

Dengan besarnya anggaran belanja dan peran pengawasan dari SKPD tersebut, maka sudah seharusnya pencatatan keuangannya harus jelas dan nyata apa adanya sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Maka ketiga

SKPD ini dari 29 SKPD di Kota Bukittinggi merupakan SKPD yang dapat dilihat kesiapannya dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Selain merupakan salah satu dinas yang harus menerapkan PP Nomor 71 tahun 2010, DPKAD juga memiliki tanggung jawab atas kebijakan baru yang mengatur SAP berbasis akrual tersebut dalam mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan PP Nomor 71 tahun 2010, yaitu menyusun daftar rekening badan akun standar, kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi, hingga sebagai pelaksana sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai keuangan pemerintah Kota Bukittinggi karena di DPKAD memiliki fungsi pembinaan.

Selain perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan belanja pemerintah, dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 ini juga diatur tentang penyusutan aset pemerintah daerah yang wajib dilakukan, berbeda dengan PP No. 24 tahun 2005 yang tidak mewajibkan perlakuan penyusutan terhadap aset pemerintah. Terkait hal ini, bagian kepengurusan aset daerah yang pada Kota Bukittinggi adalah bidang aset yang terdapat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendapat perubahan khusus dalam mencatat aset setiap tahunnya.

Meski DPKAD telah melakukan tugasnya sebagai pelaksana sosialisasi kepada 29 SKPD termasuk DPKAD sendiri pada akhir 2013, tidak dapat dipungkiri bawa sumber daya dari setiap instansi pasti berbeda, baik dalam hal peralatan yang digunakan untuk pencatatan, serta SDM. Selain itu Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus mempersiapkan berbagai peraturan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut. Oleh karena itu,

kesiapan dari pemerintah Kota Bukittinggi menentukan baik atau tidak baiknya pelaksanaan pencatatan keuangan dengan menggunakan standar baru ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Bukittinggi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah :

1. Adanya peraturan baru yang mengatur tentang basis pencatatan aktivitas keuangan pemerintah dilakukan dengan basis akrual sehingga terjadi perubahan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Pegawai keuangan pemerintah daerah sudah terbiasa dengan pencatatan keuangan berbasis kas.
3. Pemerintah pusat maupun daerah belum siap baik secara sumber daya manusia maupun material untuk segera mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual karena telah memiliki landasan hukum yang jelas.
4. Seluruh dinas di kota Bukittinggi belum mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan segala kegiatan akuntansi sesuai kebijakan tentang SAP berbasis akrual.

C. Batasan Masalah

Untuk mempersempit pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana proses implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bukittinggi beserta kendala yang ditemui dan upaya yang dilakukan.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kota Bukittinggi?
2. Apa saja kendala yang ditemukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala yang ditemui?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kota Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala yang ditemui.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis untuk Menambah wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
- b. Sebagai masukan bagi seluruh pihak di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang harus diterapkan pada tahun 2015.